



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT
PT FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk.**

Dewan Komisaris PT Fuji Finance Indonesia, Tbk., suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yaitu:

- A. **ANTON SANTOSO**, lahir di Semarang, pada tanggal 20 Oktober 1969, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Bangka VIII A/21 RT/RW.001/012, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032010690002 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
- B. **ANASTASIA CHRISTINAWATI JAYA SAPUTRA**, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Juli 1991, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Tritisan Kencana No.47 RT/RW. 004/010, Kel.Sukaasih, Kec. Bojongloa Kaler, Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273047007910004 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan;
- C. **Ir. FREDDY SANTOSO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 Juni 1946, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Dr. Susilo III/24 RT/RW. 010/004, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032010690002 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas Persetujuan Dewan Komisaris.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 angka 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan



PT. FUJI FINANCE INDONESIA

Menara Sudirman Lt.8
Jl Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62.21.522 6509
Fax: +62.21.522 6517
www.fujifinance.com

telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Maka menyetujui pengangkatan:

Nama : Ingrid Feliciany Seikka

Alamat : Jl. EL Tari II no.99 RT/RW 021/007 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima

No. KTP : 5371034411900002

Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Fuji Finance Indonesia, Tbk.

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

**DEWAN KOMISARIS
PT FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk.**

 <p>Nama : ANTON SANTOSO Jabatan : Komisaris Utama Tanggal : 1 Februari 2019</p>	 <p>Nama : ANASTASIA C. J. SAPUTRA Jabatan : Komisaris Independen Tanggal : 1 Februari 2019</p>
 <p>Nama : Ir. FREDDY SANTOSO Jabatan : Komisaris Tanggal : 1 Februari 2019</p>	